

**Kebijakan Kebudayaan Pesisir Kilen Jawa:
Urgensi Pengelolaan di Tengah Saling Silang Budaya**

Sofa Marwah*

Dosen

Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto, Indonesia

Email: sofamarwah@unsoed.ac.id

Oktafiani Catur Pratiwi

Dosen

Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto, Indonesia

Email: oktafiani.pratiwi@unsoed.ac.id

Titis Perdani

Dosen

Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto, Indonesia

Email : titisperdani@unsoed.ac.id

Wita Ramadhanti

Dosen

Jurusan Akutansi, FEB, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto, Indonesia

Email: wita.ramadhanti@unsoed.ac.id

Received: 6 Oktober 2024; Revised: 13 Januari 2025; Accepted: ...

Abstract

This paper aims to explore the policy management of pesisir kilen culture on the north coast of Java, particularly in Pekalongan Regency. This research is crucial regarding the people of Pekalongan have long experienced cross-culture among Javanese, Arab, Chinese and other cultures. Accordingly, efforts to develop indigenous coastal culture by the Culture Office are purposeful. This research applies a qualitative method by snowball sampling. The data analysis prioritizes the process of data clarification to achieve consistency and theoretical abstraction steps on information and facts to reach fundamental statements as conclusions. The results showed that the efforts of the Pekalongan Cultural Office to manage pesisir kilen culture are pivotal. It is difficult indeed to construct the original culture as the community has experienced cross culture for a long time. Ironically, funding support for these efforts is limited. Nevertheless, the Culture Office has done a lot to manage and develop culture, through data collection of cultural heritage, cooperation with educational institutions, data collection of art groups, the proposal of sintren dance as an intangible cultural heritage, provision of the dance equipment, and so on. On the grassroots side, dance funding is supported by village government funds and local community support. The implications of this study emphasize that although the governmentality aspect might be stronger, the policy of managing the original culture of pesisir kilen by the local government stays needed and improved.

Keywords: *cultural policy, pesisir kilen, cross-culture, dance art.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pengelolaan kebijakan kebudayaan *pesisir kilen* di pesisir utara Jawa, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menjadi penting mengingat masyarakat Pekalongan mengalami saling silang budaya sejak lama antara budaya Jawa, Arab, China dan sebagainya. Oleh karena itu upaya pengembangan budaya asli pesisir oleh Dinas Kebudayaan sangatlah bermakna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penetapan informan secara snowball. Analisis data mengedepankan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi serta langkah abstraksi teoritis terhadap informasi dan fakta untuk mencapai pernyataan mendasar sebagai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan kebudayaan *pesisir kilen* yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menjadi sangat penting mengingat sulit untuk mengkonstruksikan kebudayaan asli karena masyarakat telah mengalami saling silang budaya sejak lama. Hal yang ironi, dukungan pendanaan terhadap upaya tersebut masih terbatas. Namun demikian, Dinas Kebudayaan sudah cukup banyak melakukan pengelolaan dan pengembangan budaya, melalui pendataan cagar budaya, kerjasama dengan lembaga pendidikan, pendataan kelompok seni, pengajuan seni tari sintren sebagai warisan budaya takbenda, bantuan peralatan tari, dan sebagainya. Di sisi grassroot, pendanaan seni tari didukung oleh dana pemerintah desa dan dukungan warga lokal. Implikasi hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aspek governmentality lebih kuat, namun kebijakan pengelolaan kebudayaan asli *pesisir kilen* oleh pemerintah daerah tetap diperlukan dan perlu ditingkatkan.

Kata kunci : kebijakan kebudayaan, *pesisir kilen*, saling silang, seni tari

Copyright © 2024 by Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Published by Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. This is an open access article under the CC BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

1. Pendahuluan

Studi mengenai kebijakan pengelolaan kebudayaan senantiasa menjadi studi yang penting dan menarik. Dalam hal ini, Irawanto (2017) melihat bahwa pengelolaan kebijakan budaya oleh pemerintah memiliki peran yang strategis. Di Singapura dan Malaysia misalnya, pemerintah memiliki posisi yang penting karena menjadi cermin visi masyarakat dan mengarahkan berbagai komunitas kebudayaan untuk terus berkembang. Kebijakan pengelolaan kebudayaan di Indonesia pun perlu secara konsisten mengembangkan area baru untuk dikelola melalui penetapan kebijakan. Potret kehadiran negara dapat dimulai dari lembaga negara di tingkat nasional hingga tingkat pemerintah daerah. Hasil studi Papazoglou (2019) menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai representasi negara memegang peran penting untuk mengembangkan kebudayaan di wilayah Xanthi Yunani. Sejalan dengan studi Papazoglou, studi Robinson (2018) melihat bahwa pengelolaan kebudayaan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk “municipalization of culture”, di mana pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengelola kebudayaan termasuk juga dalam pendanaan.

Peran penting negara dalam pengembangan kebudayaan juga ditunjukkan oleh studi Bonet dan Ne'grie (2010), yaitu melalui pembentukan dewan kesenian daerah. Di Spanyol, dewan tersebut dibentuk oleh negara untuk mengeksplorasi bentuk kebijakan pengelolaan budaya secara resmi. Selain itu, dewan kesenian daerah juga bertujuan membentuk proses inovatif dan strategis yang menggambarkan dialektika antara kewenangan politik dan proses homogenisasi oleh negara.

batik. Keidentikkan masyarakat Pekalongan dengan produksi batik menjadikan penelusuran tatanan budaya asli Pekalongan relatif tidak mudah. Bahkan produksi batik seperti ibarat seperti bersifat “kodrati” bagi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan produksi batik sudah menjadi bagian dari sendi kehidupan yang penting sejak berabad-abad lalu dan melibatkan banyak sekali kelompok pekerja batik dalam setiap produk yang dihasilkan.

Tatanan masyarakat pun banyak mengalami akulturasi masyarakat Jawa, Arab, dan China sejak berabad-abad pula. Studi Vlekke (2019) menunjukkan bahwa sejak abad ke-15, kawasan Cirebon, Demak, Jepara yang semuanya terletak di sepanjang Jawa wilayah tengah pantai utara, sudah dikuasai oleh penguasa Muslim. Termasuk juga wilayah Tuban, Gresik, Surabaya di pesisir utara Jawa bagian timur. Saat itu banyak pedagang Muslim datang dari Gujarat. Hingga sekarang di kawasan pesisir utara Jawa keberadaan Islam menjadi dominan. Masyarakat Pekalongan mencerminkan tipikal masyarakat terbuka yang tidak kaku dengan identitas tertentu, sehingga dapat hidup berbaur dengan ragam etnis. Hingga saat ini, kelompok santri (Muslim) menjadi kelompok masyarakat dominan, selain pedagang. Figur Habib sebagai masyarakat etnis Arab dan keturunan Nabi Besar umat Islam hingga sekarang cukup banyak di Pekalongan. Para pengusaha yang didominasi oleh pengusaha batik banyak yang mendukung tokoh Muslim untuk mengembangkan pesantrennya.

Adapun perniagaan oleh pedagang China dilakukan dengan menyusuri sepanjang pantai Vietnam, Teluk Thailand, Philippina, hingga Pelabuhan Tuban, Gresik, Jepara, Demak di Pulau Jawa (Hamid, 2018). Perdagangan dengan saudagar China dengan cara penjualan atau pembelian (bongkar-muat) barang dari pasar asing atau sebaliknya dari produk lokal dibawa ke negara asing. Produk lokal meliputi rempah, cendana, tekstil, emas perak, dan sebagainya. Perkembangan perdagangan hasil pertanian telah mengubah cara hidup masyarakat sekitar pelabuhan, dari bertani beralih menjadi pedagang. Secara bertahap, masyarakat mengalami akulturasi budaya melalui hubungan dagangan, pernikahan, dan relasi sosial lainnya. Pada akhirnya kelompok masyarakat yang terbentuk merupakan masyarakat dengan nilai, tradisi, dan kebudayaan yang saling silang (Lombard, 2008).

Terkait dengan saling silang dalam kebudayaan masyarakat Pekalongan seperti dijelaskan di atas, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk mengelola dan mengembangkan kebudayaan asli masyarakat Pekalongan merupakan hal yang luar biasa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk untuk menelusuri pengelolaan kebijakan kebudayaan pesisir kilen di Kabupaten Pekalongan, di tengah pentingnya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan lokal yang bersifat saling silang budaya. Untuk dapat menyajikan secara utuh hasil penelitian sesuai tujuan penelitian, maka tulisan ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu upaya pemerintah daerah menggali dan mengembangkan budaya lokal, dan dukungan grassroot terhadap pengembangan seni budaya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh detail-detail fenomena yang rumit. Metode kualitatif digunakan untuk mengkonstruksikan realitas sosial, makna budaya, mempunyai fokus pada proses interaktif maupun peristiwa (Newman, 2011). Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini mengkonstruksikan realitas sosial terkait pengelolaan kebijakan kebudayaan pesisir kilen di Kabupaten Pekalongan, di tengah pentingnya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan lokal yang bersifat saling silang budaya. Pemilihan informan menggunakan teknik snowball (Harrison, 2007), yaitu informan penelitian dipilih dimulai dari satu informan tertentu dan berlanjut pada informan berikutnya. Sebagai key informant adalah tokoh-tokoh budaya Pekalongan. Informan penelitian selanjutnya yaitu jajaran dari bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Desa Doro, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi antara wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Selain diperoleh dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, data dokumen diperoleh dari website Kabupaten Pekalongan, website Pemerintah Desa Doro, jurnal ilmiah hasil penelitian dan sumber referensi lainnya. Merujuk pada Silbergh (2001), penulis melakukan analisis dengan membangun kerangka analisis menggunakan bangunan teori yang relevan. Tahapan dianalisis dimulai dari dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi teoritis terhadap informasi dan fakta di lapangan, yang memungkinkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang dianggap mendasar. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap hasil temuan penelitian dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian. Hasil analisis disajikan secara lengkap dalam artikel ini. Metode memuat informasi mengenai macam atau sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian kuantitatif perlu mencantumkan teknik pengujian hipotesis yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Upaya Pemerintah Daerah Menggali dan Mengembangkan Budaya Lokal

Secara global, banyak negara yang tidak bisa menghindar dari peran Unesco untuk ikut masuk mengembangkan kebijakan kebudayaan di banyak negara. Dalam hal ini Indonesia menjadi salah satu negara yang mewarisi kebijakan Unesco tersebut. Studi dari Peerti dan Kangas (2020) menekankan peran Unesco dalam menyebarkan kebijakan kebudayaan, dan berhasil mendorong pelaporan kebijakan nasional untuk mempromosikan warisan dan seni budaya.

Di Indonesia, kebijakan pengelolaan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebudayaan. Studi Schele (2011) menunjukkan bahwa ketika reformasi berlangsung di Indonesia, terdapat kebutuhan untuk memahami kembali mengenai kebijakan pengelolaan dan pengembangan keragaman kebudayaan etnis. Studi dari Schele diperkuat oleh studi

dari Jones (2015) yang menunjukkan bahwa hal yang paling penting dalam era reformasi adalah berkembangnya politik identitas etnik dan inisiatif bagi kebijakan budaya dalam kerangka kebijakan desentralisasi. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi pula, pengelolaan kebudayaan juga melibatkan peran dari pemerintah daerah.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Perda No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pelaku kebijakan di tingkat kabupaten untuk melaksanakan program pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai budaya masyarakat lokal Pekalongan. Se jauh ini, perda tersebut belum didukung aturan yang lebih implementatif seperti peraturan bupati. Peraturan bupati penting sebagai peraturan pelaksana untuk mendukung implementasi perda pelestarian dan pengembangan adat istiadat. Satu studi yang menunjukkan pentingnya peraturan bupati sebagai peraturan implementatif dari perda pelestarian adat istiadat yaitu dari Artina (2021) tentang kebijakan pengelolaan kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak Riau.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kebudayaan Pekalongan, sebagai tindak lanjut dari kebijakan kebudayaan, upaya pengelolaan dan pengembangan kebudayaan meliputi; menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah, kerjasama dengan pusat arkeologi nasional untuk mendata cagar budaya, mendata organisasi kelompok seni di Kabupaten Pekalongan, hingga mengajukan tari tradisional sintren sebagai warisan budaya takbenda kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Wawancara, 24 September 2021). Berikut ini dijelaskan secara lebih mendalam mengenai upaya pengelolaan dan pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pekalongan.

Dinas Kebudayaan Pekalongan telah menyusun buku mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pekalongan (2018). Buku tersebut berisi antara lain pendataan objek kebudayaan yang masih ada di Kabupaten Pekalongan yaitu manuskrip; tradisi lisan; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; olahraga tradisional; dan cagar budaya. Adapun untuk kesenian, yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pekalongan yaitu :

Tabel 1. Daftar Kesenian Tradisional Kabupaten Pekalongan

No	Nama kesenian	Penjelasan
1	Sintren	Kesenian tari khas yang mempunyai keunikan yaitu seorang penari yang dimasukkan dalam kurungan dan dapat berganti pakaian dalam waktu yang sangat cepat. Sintren ini berkaitan dengan mitos lokal tokoh Sulasih Sulandono;
2	Kuda kepang	Berupa tari dengan media kuda tiruan. Kuda kepang merupakan hiburan masyarakat untuk meramaikan suatu acara tertentu seperti perayaan hari besar;
3	Jaranan sholawat	Seni tradisi asli Pekalongan yang menggunakan “terbang genjring” dengan menambahkan instrumen beduk, dengan lantunan syair sholawat Islami;

4	Terbang genjring	Musik bernuansa Islami, menggunakan peralatan musik tradisional seperti rebana dan bedhug. Kesenian ini biasanya memperdengarkan syair-syair dari kitab Al-Berzanzi.
5	Undhukan	Merupakan bentuk pertunjukan tari oleh penari sekaligus sebagai penyanyi yang diiringi oleh musik gamelan yang ditambah dengan angklung dan gambang bambu;
6	Wayang golek	Wayang Golek Pekalongan dapat digolongkan ke dalam kesenian klasik. Wayang golek biasanya dibuat dari kayu yang rata-rata kecil;
7	Wayang kulit Purwa	Wayang Kulit Purwa Pekalongan adalah kesenian klasik Pekalongan. Biasanya dibuat dari kulit binatang;
8	Kunthulan	Kesenian yang berkembang di Kabupaten di bagian selatan (pegunungan). Berupa seni beladiri silat daerah yang diiringi alat musik rebana dengan lantunan syair sholawat dan syair Jawa.

Sumber : PPKD Kabupaten Pekalongan, 2018, diolah

Dalam buku yang disusun oleh Tim PPKD tersebut, terdapat beberapa persoalan umum dalam pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan, yaitu; Minimnya sumber literasi dan manuskrip di masyarakat. Indeed, informasi tentang sejarah, seni dan budaya masa lalu masyarakat lokal lebih banyak bersumber dari cerita tutur; Sejalan dengan waktu, minimnya sumber kebudayaan tertulis diikuti oleh degradasi pengetahuan tentang nilai-nilai budaya tradisional. Peralihan generasi menjadi faktor yang mempengaruhi degradasi tersebut karena generasi yang lebih muda tidak akan sama dengan generasi terdahulu dalam hal warisan budaya nenek moyang. Bagi generasi baru, warisan adat istiadat dianggap kuno dan ketinggalan zaman; Minimnya regulasi, kebijakan dan alokasi anggaran untuk perlindungan adat istiadat dan budaya; Masih adanya benturan antar nilai-nilai adat istiadat dengan nilai-nilai agama; Belum terdata dan tercatat secara jelas keragaman adat istiadat di Kabupaten Pekalongan; Minimnya regulasi kebijakan dan alokasi anggaran serta kurangnya perhatian untuk kekayaan dan keragaman adat istiadat; Penggunaan bahasa dialek Pekalongan dalam keseharian kehidupan masyarakat Pekalongan relatif semakin berkurang, dan sebagainya.

Selanjutnya Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan juga menyusun buku Pendataan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan (2021). Buku tersebut mencakup berbagai informasi mengenai cagar budaya di berbagai kecamatan mengenai ragam cagar budaya yang masuk dalam pendataan tersebut antara lain makam, masjid, pendapa, situs, taman, dan sebagainya. Secara lengkap hasil pendataan cagar budaya tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan

No.	Kecamatan	Nama Cagar Budaya
1	Bojong	Makam Ki Gede Ceper; Makam Ibu Siti Ambariyah; Masjid As-Sya'ban; Situs Watu Sumur; Taman Makam Pahlawan; Situs Gumuk Sigit; Guci Gumuk Sigit; Makam Mbah Bojong; Makam Mbah Indrajaya; Wangsapat
2	Buaran	Ikat Kepala; Sumur Wonosoyo; Makam Mbah Kyai Mayung; Canting Cap Liong; Batik Tiga Negeri; Kain Sarung Gandun; Masjid Wosoyoso

3	Doro	Situs Baron Sceber; Arca II; Menhir; Situs Watu Lumpang; Linggo Yoni; Umpak/Pondasi; Makam Hoo Tjien Siong; Situs Sumur Umbul; Bendungan Tapak Menjangan; Patilasan Syaikh Siti Jenar; Makam Ki Ageng Penatas Angin; Masjid Agung Rogoselo; Makam Wali Agung Rogoselo; Sumber Air; Monumen Perjuangan Sidoarjo; Tangga Sengkeden; Pendopo Kresno; Situs Bagol; Teko Keramik; Yoni Punden; Batu Lapak; Batu Saji Rogoselo; Batu Lumpang Rogoselo; Makam Goromanik; Megalit, Gerabah dan Guci; Situs Regoselo; Pelataran Punden Berundak
4	Kajen	Situs Wali Linggo; Pendopo Kajen.
5	Kandaserang	Makam Nolo Yudho; Makam Sabrang Barang
6	Karangdadap	Makam Aryo Jipang
7	Karanganyar	Makam Habib Abu Bakar; Jembatan Lolong; Makam Abdurrahman Rumi; PTP Nusantara IX Buwaran, Blimbing; Petilasan Bahurekso
8	Kedungwuni	Makam Mbah Nurul Anam; Makam Syaikh Hasan Sidiq; Bendungan Pesantren Kletak; Pondasi Jembatan Rel Kereta Api; Asrama Brimob; Masjid Jami' Ambokembang; Yoni; Masjid Jami' Kranji
9	Kesesi	Makam Mbah Gendon Kesesi; Makam Ki Ageng Cempaluk; Masjid Baitul Izza Kesesi; Bendungan Kolonial Krandon
10	Lebak Barang	Makam Mahameru; Situs Depok; Situs Yoni Watu Lenjing
11	Paninggaran	Situs Candi Trenggalek; Makam Mbah Wali Tanduran; Makam Nyai Karomah; Makam Karya Wedana
12	Petungkriyono	Situs Gedong; Situs Nagapertala; Watu Kamar; Situs Watu Lapak; Guci
13	Siwalan	Candi Gedung Inten; Makam Mbah Adam Grabyak
14	Sragi	Lokomotif Pabrik Gula Sragi; Pabrik Gula Sragi; Makam Mbah Santren
15	Talun	Yoni; PTP Nusantara IX; Batur Wali; Yoni Mesoyi; Yoni (Purbo); Jolotigo
16	Tirto	Tugu Juang; Makam Syaikh Al Fitr
17	Wiradesa	Pemakaman Bupati Wiradesa; Makam Mbah Fakih; Masjid Jami' Al Qodim; Masjid Jami' Al Yusuf
18	Wonokerto	Makam Ki Suryan
19	Wonopringgo	Linggih (Menhir); Situs Bleber; Makam Wali Gondrong

Sumber : *Pendataan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan, 2021, diolah*

Mengacu pada pandangan Kangas et.al (2017: 129), apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pendataan dan menelusuri ragam informasi mengenai budaya lokal menunjukkan peran aktor yang cukup signifikan untuk melakukan revitalisasi kebudayaan. Mereka berperan sebagai aktor-aktor kebudayaan untuk merawat kebudayaan yang mencakup seni, warisan masa lalu, kegiatan-kegiatan sosial-budaya, serta berpotensi mengubah politik kebijakan budaya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Silva, et al (2013) menunjukkan bahwa peran dari pemerintah daerah dan kebudayaan daerah menjadi dua arus yang tidak bisa dipisahkan.

Sayangnya dalam konteks pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan, dukungan pendanaan masih terbatas. Ini hal yang sangat ironi. Diakui oleh Kepala Bidang Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengenai hambatan dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan,

terutama terkait dukungan dana. Disampaikan secara langsung pada wawancara tanggal 24 September 2023 sebagai berikut:

“Pada proses pelaksanaannya ini kami memang masih terbatas, sehingga kebijakan-kebijakan yang menyangkut kebudayaan ini masih terbatas, terlebih ini dari sisi kebijakan apalagi menyangkut masalah anggaran ini memang kita pusing sehingga kegiatan-kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal”.

Dampak anggaran yang terbatas tersebut menjadikan sebagian program pengelolaan kebudayaan tidak bisa dilaksanakan. Pada tahun 2021 misalnya, program yang tidak bisa dilaksanakan seperti penyelenggaraan festival budaya tingkat kabupaten, pagelaran budaya di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, pagelaran budaya di ibukota provinsi, dan sebagainya.

Sungguh pun demikian, Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan tetap berupaya untuk mengembangkan kebudayaan melalui upaya-upaya lain, seperti kerjasama dengan dewan kesenian daerah, melakukan koordinasi dengan musyawarah guru mata pelajaran mengenai muatan kebudayaan lokal dalam mata pelajaran di sekolah tingkat SD maupun SMP. Adapun untuk tingkat SMA, dikarenakan pengelolaan SMA dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka pengembangan materi budaya lokal dilakukan dengan koordinasi dengan guru-guru seni budaya (Wawancara dengan IS, 24 September 2021 dan dengan CS, 22 September 2022). Kerjasama pengembangan seni di wilayah pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan menunjukkan bahwa pendidikan melekat dengan kebudayaan (Kenning, 2019). Sejalan dengan Kenning, adalah pandangan dari Wen (2016) bahwa pemahaman seni melalui pengajaran di dunia pendidikan merupakan pengajaran yang mendasar dan menjadikan pemahaman lebih komprehensif.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmen kuat untuk mengembangkan kebudayaan lokal, di tengah keterbatasan anggaran pendukung program. Secara kewenangan politik, pemerintah daerah berperan penting untuk menyediakan dana untuk mendukung pelestarian budaya lokal. Berkaitan dengan komitmen tersebut, Robinson (2018) melihat bahwa pengelolaan kebudayaan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk “municipalisation of culture”, di mana pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengelola kebudayaan termasuk juga dalam pendanaan.

Walaupun dalam praktiknya pengelolaan kebudayaan memerlukan dana yang tidak sedikit, namun di tengah keterbatasan dana, melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah berupaya untuk mengelola dan mengembangkan kebudayaan dengan cukup baik. Menarik untuk disimak penjelasan dari Kepala Bidang Kebudayaan yang menyatakan bahwa kesungguhan mengelola karena mereka sudah lama mengurusinya itu dan banyak didukung oleh mitra stakeholder:

“Ya sebenarnya itu sudah lama, karena kebetulan dulu kami-kami ini memang mengurus pendidikan dan kebudayaan, sejak sekitar tahun 90-an... Melakukan kegiatan itu terkadang karena kami punya hubungan stakeholder, dengan apapun bagaimana bisa kita lakukan. Kemudian beberapa pihak-pihak swasta yang lain juga memberikan satu atensi yang bagus sehingga kami bisa kerja sama”.

Dinas Kebudayaan dalam mengembangkan kebijakan budaya bekerja sama dengan dewan kesenian daerah. Dewan tersebut dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memajukan kebudayaan khususnya kesenian daerah. Di Kabupaten Pekalongan, dewan kesenian daerah bertujuan untuk menggali potensi kesenian daerah serta memajukan seni budaya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan. Selain membentuk dewan kesenian daerah, pemerintah daerah sebenarnya juga berperan mendirikan museum daerah dan taman budaya. Bentuk pengelolaan kesenian daerah melalui pengembangan dewan kesenian daerah bukan hanya pengembangan pengelolaan kebudayaan di Indonesia. Di Spanyol misalnya, studi Bonet dan Ne'grie (2010) memperlihatkan bahwa keberadaan dewan kesenian daerah juga merupakan unit untuk mengeksplorasi bentuk kebijakan pengelolaan budaya secara resmi di Spanyol, sekaligus juga menunjukkan proses inovatif dan strategis yang menggambarkan dialektika antara kewenangan politik dan proses homogenisasi oleh negara.

Umumnya, pemerintah daerah menggandeng para tokoh budaya lokal untuk mengelola dan mengembangkan dewan kesenian maupun museum daerah. Namun dalam pengembangan taman budaya, barangkali di Kabupaten Pekalongan tidak seperti Kota Pekalongan yang memiliki Taman Budaya Jatayu. Umumnya taman budaya juga dimiliki di daerah lain. Seperti di Kabupaten Purworejo yang memiliki Dewan Kesenian Purworejo dan Purworejo City Park (Marwah, 2019). Berkaitan dengan hal itu, Schlehe (2011) menyebutkan bahwa keberadaan taman budaya (cultural theme parks) adalah bagian dari ruang publik untuk menjalankan visi inovatif terkait identitas kultural yang berorientasi global, dalam kerangka keanekaragaman kebudayaan di Indonesia.

Berkaitan dengan seluruh upaya pengembangan oleh pemerintah daerah di atas, tampak bahwa perspektif *governmentality* lebih menonjol. Bahwa negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan apa yang terbaik dilakukan, khususnya dalam hal pengelolaan kebudayaan. Hasil tersebut relevan dengan pandangan Purwanto (2022) yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kebijakan kebudayaan Indonesia lebih banyak menekankan perspektif *governmentality*, negara memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh warga negaranya, termasuk dalam pengelolaan kebijakan. Perspektif *governmentality* menggambarkan kebutuhan peran negara yang sangat penting untuk mengembangkan kebudayaan.

Dukungan Grassroot terhadap Pengembangan Seni Budaya

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan Dewan Kesenian Daerah untuk mengidentifikasi data Organisasi Kesenian di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut

dikembangkan selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020. Berikut ini disampaikan data persebaran organisasi kesenian di Kabupaten Pekalongan :

Tabel 3. Persebaran Kelompok Tari Tradisional di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No.	Kelompok Tari	Anggota	Kecamatan
1	Windu Aji Budaya	32	Doro
2	Seni Ronggo Payung	31	Doro
3	Srikandi	20	Kajen
4	Tari Larasati	6	Kesesi
5	Sultan Sabit	22	Bojong
6	Mekar Budaya	37	Bojong
7	Surya Budaya	18	Wiradesa
8	Among Raga Handayani	24	Kedungwuni
9	Rantamsari	NA	Kesesi
10	Asmoro Laras Wahyu Sejati	14	Talun
11	Budi Laras	9	Karanganyar
12	Wahyu Budoyo	27	Karanganyar
13	Sekar Melati	20	Karanganyar
14	Budoyo Arum Mukti	17	Karangnyar
15	Santri Kalimino	11	Karanganyar
16	Kalong Mas	34	Kajen
17	Soko Aji	61	Kajen
18	Sari Sampurno	33	Kajen
19	Mulyo Budaya	30	Kajen
20	Bunga Pantura	18	Sragi

Sumber : Data Organisasi Seni Tari Kabupaten Pekalongan, 2022, diolah; Wawancara

Sebuah tradisi perlu untuk dimasukkan dalam kategori warisan budaya takbenda nasional. Indonesia merupakan anggota the Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage dari Unesco, Namun Indonesia belum memiliki UU warisan budaya takbenda (Dachlan, 2015). Namun pilihan untuk mendaftarkan tradisi sebagai warisan budaya kemudian menjadi pilihan penting. Negara mencoba meyakinkan publik bahwa sebuah tradisi berhak untuk dimasukkan dalam kategori warisan budaya takbenda nasional (Purwanto, 2022). Purwanto menjelaskan pandangan tersebut berkaitan dengan upaya meyakinkan masyarakat luas mengenai pentingnya pengakuan unsur kebudayaan sebagai warisan budaya takbenda nasional. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan pun kemudian sibuk mempromosikan hal tersebut, agar tradisi yang dimaksud terdaftar sebagai warisan budaya takbenda dunia dalam skema Unesco. Saat ini, ada 7.241 elemen budaya dari 34 provinsi sebagai warisan budaya takbenda nasional.

Sebagai tari tradisional masyarakat Kabupaten Pekalongan, tari sintren juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Pekalongan, dengan penetapan pada tanggal 1 Januari 2013 Nomer Registrasi 2013003560. Sesuai

data dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (2022) tercatat sekitar 20 kelompok tari yang tersebar di Kecamatan Doro, Kajen, Kesesi, Bojong, Wiradesa, Kedungwuni, Talun, Karanganyar, dan Kecamatan Sragi. Sesungguhnya tari sintren penyebarannya cukup luas di wilayah pantai utara Pulau Jawa (perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah), dengan ragam variasinya. Di Provinsi Jawa Tengah, sintren tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan.

Jika mengacu pandangan Bell dan Oakley (2014), pengembangan pengelolaan sintren masih banyak tergantung pada kebijakan negara. Bell dan Oakley menegaskan bahwa negara berperan untuk memberikan perlindungan terhadap kebudayaan. Tujuan untuk mendaftarkan tari sintren sebagai warisan budaya takbenda tidak lain adalah untuk melindungi kebudayaan tersebut agar tidak punah. Barangkali juga sesungguhnya agar sebuah tradisi tidak diklaim dimiliki oleh pemerintah negara lain. Sehingga pilihan untuk memastikan sintren sebagai warisan budaya takbenda milik Kabupaten Pekalongan menjadi pilihan terbaik.

Dalam buku Babad (Kabupaten) Pekalongan disebutkan bahwa asal mula sintren berkaitan dengan legenda Dewi Rantamsari atau juga dikenal sebagai Dewi Lanjar. Setidaknya ada dua versi sejarah tari sintren, yaitu versi pertama berdasarkan kepada kisah percintaan Sulasih dan Raden Sulandono (putra Tumenggung Bahureksa) yang tidak direstui orang tua. Adapun versi kedua, tari sintren dilatarbelakangi kisah percintaan Tumenggung Bahureksa dengan Dewi Rantamsari yang tidak disetujui Sultan Agung Raja Mataram. Tumenggung Bahureksa adalah tokoh sejarah Pekalongan masa lalu, yang menjabat sebagai Bupati Wedana Pesisiran Kilen Mataram dan diposisikan sebagai Gubernur Pesisiran Kulon yang membawahi kadipaten di pesisir barat Mataram yang meliputi Jepara, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.

Dari banyaknya kelompok tari sintren di Kabupaten Pekalongan, barangkali kelompok Windu Aji Budaya merupakan salah satu kelompok yang cukup besar. Kelompok tari ini dimiliki oleh masyarakat Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Ketua pengelola kelompok tari Widu Aji Budaya ini seorang guru SMP. Dalam keseharian, biasanya tari sintren di desa tersebut dipentaskan pada saat perayaan Kemerdekaan, atau hari besar lainnya yang diperingati masyarakat lokal setempat. Berkaitan dengan pengelolaan tari sintren oleh kelompok Windu Aji Budaya tersebut, Kepala Desa Doro R dalam wawancara (10 Januari 2023) menyatakan bahwa:

“Kami sangat mendukung untuk pengembangan tari sintren. Dari dan kami alokasikan dana desa untuk membantu sebesar 10%, karena tidak ada dana dari Dinas Kebudayaan, mentok. Sesuai dengan permintaan dari warga. Bantuan dari Dinas Kebudayaan kadang-kadang kami meminjam peralatan untuk tari sintren”.

Apa yang disampaikan oleh kepala desa di atas menggambarkan bahwa meskipun seni tari sintren dapat dikatakan sebagai seni tari utama bagi masyarakat Pekalongan, namun dukungan dana dari pemerintah daerah kurang. Apa yang disampaikan oleh kepala desa tersebut sejalan dengan yang

disampaikan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan bahwa pendanaan untuk mendukung pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten masih terbatas. Dalam praktiknya, kepala desa R menegaskan bahwa dana untuk pengembangan sintren dari Dinas Kebudayaan mentok atau tidak ada. Bantuan yang diterima dari Dinas Kebudayaan berupa peminjaman peralatan tari.

Keinginan warga setempat untuk tetap mengembangkan sintren sebagai dinyatakan oleh Kades R, -meskipun tidak ada bantuan dana- menggambarkan bahwa ikatan sosial-budaya warga setempat terhadap seni tradisional cukup tinggi. Terdapat pengharapan agar tari sintren tetap lestari. Seperti yang dinyatakan oleh Kades R bahwa :

“Masyarakat desa ini adalah masyarakat multikultural, syair-syair dalam sintren dalam bahasa Jawa, menggambarkan nilai-nilai agama. Sintren itu mencerminkan agar kita menjaga etika, harga diri, dan menjaga kehormatan. “

Penyampaian dari Kades R terhadap makna sintren bagi masyarakat lokal juga sejalan dengan penyampaian tokoh masyarakat S bahwa :

“Setuju sintren sebagai warisan budaya Pekalongan. Kalau tidak ada kelompok sintren, siapa lagi yang ngurip-nguripi budaya. Menjadi penari sintren juga perlu dipersiapkan dari kecil agar mental spiritual kuat.”

Meskipun tidak didukung oleh dana yang cukup, masyarakat setempat tetap berupaya untuk mengembangkan seni tari sintren didukung secara kuat oleh pemerintah desa. Dalam konteks ini, menurut Antal dan Bitran (2018) menyatakan bahwa dalam kelompok organisasi seni, masing-masing anggota akan saling mendukung dan belajar. Artinya, tidak selamanya masyarakat akan tergantung pada pemerintah daerah untuk mengembangkan kebudayaan. Didalamnya tetap ada upaya mandiri dari masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga kebudayaan tari seni mereka agar tetap lestari. Penyampaian dari Amstrong (2013) cukup relevan dengan hal tersebut bahwa seni tari sintren sudah memberi makna kuat dalam hidup masyarakat lokal. Menurut Amstrong, seni memberi makna banyak dalam hidup manusia. Seni dapat mengungkap sisi penting kehidupan yang sulit diungkap dengan kata. Melalui seni manusia juga dapat memperluas pengetahuan serta mengembangkan kepekaan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita.

Pada akhirnya kita bisa menegaskan bahwa meskipun tari sintren menggambarkan seni tari warisan budaya yang berharga, dukungan pemerintah daerah terhadap pendanaan untuk mengembangkan kebudayaan belum kuat. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan sudah berupaya untuk memaksimalkan program pengembangan kebudayaan seni, meskipun dengan dana yang terbatas. Mengacu pada pandangan Naerland, et.al (2020), pemerintah dalam pengelolaan kebudayaan perlu mempromosikan isu-isu kewargaan (citizenship) kepada khalayak banyak. Keterlibatan masyarakat dalam promosi tari sintren tidak dapat dinafikan, sehingga penting untuk memperkuat keterlibatan dan loyalitas terhadap seni budaya, serta mempromosikan kesejahteraan

individu sebagai manfaat utama dari seni budaya (Radermecker, 2021). Oleh karena itu, dalam kebijakan pengembangan tari sintren sangat perlu untuk memberdayakan warga negara.

Upaya untuk melestarikan seni budaya dapat didasarkan pada keinginan sendiri ataupun bekerja sama dengan pemerintah (Johanna, 2021). Tidak jarang pula, langkah yang diambil oleh pengelola seni, dapat juga bertentangan dengan kerangka kebijakan pengembangan seni oleh pemerintah (Rutten, et.al, 2019). Namun demikian, karena ikatan sosial-budaya masyarakat yang kuat terhadap seni budaya, maka ketika dukungan pendanaan pemerintah masih terbatas, masyarakat lokal pencinta seni-budaya tetap berupaya untuk mengembangkan seni tradisional kebanggaan mereka. Oleh karena itu, kebutuhan mempromosikan hak-hak kewargaan dalam merawat dan mengembangkan seni budaya tradisional sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Kebijakan pengembangan seni budaya demikian hendaknya juga didukung oleh anggaran pemerintah yang memadai.

4. Simpulan

Penelusuran studi ini hingga sampai penegasan bahwa upaya merawat pesisir kilen yang dilakukan Dinas Kebudayaan menjadi sangat bermakna untuk melestarikan budaya lokal. Mengingat sulit untuk mengkontruksikan kebudayaan asli karena masyarakat telah mengalami saling silang budaya sejak lama, maka yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan sangat berharga. Hal yang ironi, dukungan pendanaan terhadap upaya tersebut masih terbatas. Padahal mereka memiliki kewenangan secara politik untuk mendapatkan alokasi pendanaan kebudayaan secara memadai.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan budaya memang masih banyak tergantung pemerintah daerah. Dalam perspektif governmentality, pengelolaan kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan tampak lebih menonjol karena dukungan dari sumber daya manusia dan sumber dana meskipun terbatas. Dinas Kebudayaan berkontribusi mengelola budaya pesisir kilen dengan mendata cagar budaya, kerjasama dengan lembaga pendidikan, mendata kelompok seni, mengajukan seni tari sintren sebagai warisan budaya takbenda, dan sebagainya.

Di sisi grassroot, pendanaan seni tari didukung oleh dana pemerintah desa dan dukungan warga lokal. Di Desa Doro, dukungan pemerintah desa dan warga untuk melestarikan kebudayaan seperti tari sintren, menggambarkan ikatan sosial-budaya yang kuat terhadap tari sintren sebagai warisan budaya masa lalu. Oleh karena itu, ketika tidak ada pendanaan untuk mengembangkan tari sintren sebagai tari tradisional, maka atas inisiatif warga, pemerintah desa diharapkan mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan kelompok tari sintren yang ada di desa tersebut.

Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tampak aspek governmentality lebih kuat, namun kebijakan pengelolaan dan pengembangan kebudayaan asli pesisir kilen sangat diperlukan. Upaya merawat budaya asli adalah kebijakan pengelolaan yang sangat berharga di tengah saling silang budaya dalam kebudayaan masyarakat Pekalongan. Di tingkat pemerintah desa dan masyarakatnya terus berusaha menopang pengembangan seni budaya tari, namun dukungan dana

pemerintah daerah tetaplah dibutuhkan untuk mengembangkan seni budaya tari. Oleh karena itu, dukungan terhadap upaya merawat budaya pesisir kilen perlu terus ditingkatkan. Di tengah peran penting pemerintah daerah, proses pengelolaan kebudayaan yang demokratis dan adanya partisipasi masyarakat tetap menjadi hal penting.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendanai penelitian ini melalui skema Penelitian Dasar

DAFTAR PUSTAKA

- Alaasutari, Peerti, Kangas, Anita, (2020). "The Global Spread of Concept Cultural Policy", *Potiecs*, Vol 82 October 2020, <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2020.101445>.
- Armstrong, John, (2013). "What is Art for? To Help Us Live Better, More Flourishing Live, Arts and Culture", *The Social Order*, Autumn, <https://www.city-journal.org/html/what-art-13616.html>.
- Artina, Dessy, (2021). "Government Policies in the Preservation of Malay Culture in Siak Regency", *Riau Jambe Law Journal*, Vol. 4 No. 2, 217-235, doi: 10.22437/jlj.4.2.217-235.
- Babad (Kabupaten) Pekalongan*, (2017). Pekalongan: The Communications and Informatics Service.
- Berthoin Antal, Ariane, and Nussbaum Bitran, Ilana, (2018), "Discovering The Meaningfulness Of Art In Organizations: Experiences With Add Art Hamburg 2015", *Journal of Cultural Management and Cultural Policy*, *Zeitschrift für Kulturmanagement*, 2/2018, S. 55-76, doi 10.14361/zkmm-2018-0203.
- Boneta, Lluís, Ne'grie, Emmanuel, (2010), "Cultural Policy in Spain: Processes and Dialectics", *Cultural Trends Routledge*, Vol. 19, Nos. 1-2, March-June, 41-52.
- Boneta, Lluís, Ne'grie, Emmanuel, (2018), "The Participative Turn in Cultural Policy: Paradigms, Models, Contexts", *Potiecs*, Vol 66 February, 64-73. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2018.02.006>.
- Bell, David, and Oakley, Kate. (2014). *Cultural Policy*. London: Routledge doi <https://doi.org/10.4324/9780203129975>.
- Dachlan, Rangga. (2015). "Indonesia's Implementation of Inventory Obligation under Unesco's Intangible Cultural Heritage Convention: Problems in the Online Inventories," *International Journal of Cultural Property*, 22 (01) 131-151 doi: 10.1017/S0940739115000041.
- Data Organisasi Seni Tari Kabupaten Pekalongan*, (2022), Pekalongan : The Education and Cultural Service.
- Hamid, Abd Rahman, (2018). *Sejarah Maritim Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hadley, Steven, and Belfiore, Eleonora. (2018). "Cultural Democracy and Cultural Policy". *Cultural Trends*, 27(3), 218-223. <https://doi.org/10.1080/09548963.2018.1474009>.
- Harrison, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/> accessed December 13, 2022.
- Irawanto, Budi, (2017). "Exploring the Terrains of Indonesian Cultural Policy: Learning from Singapore's and Malaysia's Experiences", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, Volume 21, Issue 1, July, 28-40.

- Jones, Ted. (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta : KITLV and Yayasan Obor Indonesia.
- Kangas, Anita, Duxbury, Nancy, De Beukelaer Christian, (2017). "Introduction: Cultural Policies for Sustainable Development", *International Journal of Cultural Policy*, 23 (2):129-132 March, doi: 10.1080/10286632.2017.1280790.
- Koentjaraningrat, (1984). *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Lombard, Denys, (2008). *Nusa Jawa Silang Budaya*, 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kenning, Dean, (2019). "What We Do and What is Done to Us: Teaching Arts Culture", *Arts MDPI*, 8 (1), 31; <https://doi.org/10.3390/arts8010031>.
- Marwah, Sofa, Catur Pratiwi, Catur, Ramadhanti, Wita, (2019). "Local Policy Initiatives to Maintain Java-Bagelen Culture: The Absence of Woman's Issues", the article presented in *International Conference On Contemporary Social And Political Affairs (ICoCSPA)* July 17th, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga Surabaya.
- Naerland, Torgeir Uberg, Hovden, Jan Fredrik, Moe, Hallvard, (2020), "Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities, and Citizenship", *International Journal of Communication 14 (2020)*, 4055-4074, <http://ijoc.org>.
- Newman, W Lawrence, (2009). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th Edition)*, Publisher Pearson.
- Papazoglou, Grammatiki Emmy, (2019). "Society and Culture: Cultural Policies Driven by Local Authorities as A Factor in Local Development-The Example of the Municipality of Xanthi-Greece", *Heritage MDPI*, September 5.
- Pendataan Cagar Budaya Kabupaten Pekalongan*, (2021), Pekalongan : The Education and Cultural Service.
- Purwanto, Semiarto,(2022), *Cultural Policy: Some Initiatives and Trends to Manage Cultural Diversity in Indonesia*, Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol.7 Issue 2 December.
- Radermecker, Anne-Sophie V, (2021). "Art and Culture in The Covid-19 Era: For a Consumer-Oriented Approach", *SN Business & Economics*, Springer Link, Vol.1 Article Number: 4.
- Robinson, Helena, (2018). "Cultural Policy, Local Government and Museums: An Australian Perspective", *Journal Local Government Studies* Vol 44 (5), 719-738. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1488688>.
- Rutten, Kris, Calleeuw, Helena, Roets, Griet, Van Gorp, Angelo, (2019). "Cultural Policy And Participatory Art Practices in Flanders", *Journal of Organizational Change Management*, Emerald Insight, ISSN: 0953-4814, 23 May.
- Schele, Judith, (2011). "Cultural Politics of Representation in Contemporary Indonesia," *European Journal of East Asian Studies*, Vol 10 (2) 1 January. <https://doi.org/10.1163/156805811X616093>.
- Silbergh, David M, (2001). *Doing Dissertations in Politics: A Student Guide*, London : Routledge.
- Silva, Santos Augusto, Babo, Elisa Perez, Guerra, Paula, (2013), "Cultural Policies and Local Development: The Portuguese Case", *Portuguese Journal of Social Science*, Vol 12 (2) doi: 10.1386/pjss.12.2.113_1.
- Taylor, Johanna K, (2021). "Art Practice as Policy Practice: Framing the Work of Artists Embedded in Government", *The Journal of Arts Management, Law, and Society*, Vol 51, Issue 4, 224-237, <https://doi.org/10.1080/10632921.2021.1925193>.
- Tim Penyusun PPKD, (2018). *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pekalongan*, Pekalongan : The Education and Cultural Service.

Vlekke, Bernard HM, (2015). *Nusantara, Sejarah Indonesia*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
Wen Yi, "On the Importance of Art Theory in Art Education", *5th International Conference on Social Science, Education, and Humanities Research (SSEHR 2016)* publish at <https://atlantispress.com>.

Wawancara :

Wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, 24 September 2021.

Wawancara dengan S, tokoh masyarakat Desa Doro, 10 Januari 2023.

Wawancara dengan Kepala Desa Doro, 10 Januari 2023.

Wawancara dengan RA, tokoh budaya Pekalongan, 21 Juli 2021.

Wawancara dengan IN, tokoh budaya Pekalongan, 15 September 2021.

Wawancara dengan IS, tokoh budaya Pekalongan, 17 September 2021

Wawancara dengan C, tokoh budaya Pekalongan, 22 September 2022